



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD ALS TADUN BIN ANWAR
2. Tempat lahir : Panggung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Temanggung Jalil No. 05 RT 003 Desa Panggung Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/IX/2020/Reskrim

Terdakwa AHMAD ALS TADUN BIN ANWAR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD Als TADUN Bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/DRT/1951.M
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD Als TADUN Bin ANWAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Cm dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan kembali.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman ringan-ringannya dengan alasan Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD Als TADUN Bin ANWAR, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pinggiran Jalan umum tepatnya di Desa Panggung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 09.00 Wita anggota Polsek Paringin Mendapatkan informasi dari Masyarakat adanya keributan Desa Panggung Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Lalu 3 (tiga) orang Anggota dari Polsek Paringin yaitu Saksi SUPRI, Saksi ARIN, dan Saksi ERIKSON saat itu juga mendatangi lokasi keributan tersebut. Setelah sampai di lokasi kejadian yang dilaporkan, anggota polsek Paringin tidak melihat adanya keributan, namun melihat seseorang yang mencurigakan yang sedang duduk di pinggiran jalan umum, karena orang tersebut terlihat gelisah ketika anggota kepolisian tiba di tempat tersebut. Kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Cm dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna yang di selipkan di pinggang sebelah kiri didalam celana, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Paringin untuk dimintai keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ditanyai oleh anggota kepolisian polsek paringin atas izin kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan senjata tajam tersebut.
- Bahwa dalam menguasai senjata tajam tersebut, Terdakwa mendapatkannya dari sepupu Terdakwa dan digunakan dengan tujuan untuk menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian atau ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa saat itu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERIKSON SITORUS Bin SUDIN SITORUS dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polsek Paringin yakni Briptu ARI NURBUDIHANTO dan Briptu SUPRIYALANG terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di pinggiran Jalan Umum tepatnya di Desa Panggung Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Polsek Paringin mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi keributan di Desa Panggung Kecamatan paringin Selatan Kabupaten Balangan yang kemudian Saksi beserta rekan Saksi yakni Briptu ARI NURBUDIHANTO dan Briptu SUPRIYALANG menindaklanjuti informasi dari masyarakat dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Setibanya dilokasi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan tidak menemukan adanya keributan namun Saksi dan Rekan Saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk-duduk sendirian di pinggir Jalan Umum, kemudian Briptu SUPRIYALANG melihat ada sesuatu yang menonjol dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang saat itu mengenakan baju singlet sehingga kemudian Saksi dan Briptu ARI NURBUDIHIANTO serta Briptu SUPRIYALANG segera melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri didalam celana Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diproses di Polsek Paringin;

- Bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam yang ditemukan di pinggang sebelah kiri didalam celana Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa awalnya, Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam tersebut adalah untuk mencari umpan untuk memancing, namun kemudian setelah ditanyakan kembali, Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa apabila senjata tajam milik Terdakwa tersebut ditusukkan ke tubuh orang lain akan sangat berbahaya bisa mengakibatkan luka bahkan dapat berakibat kematian bagi orang yang ditusuk;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang bekerja sebagai Petani;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau belati, Terdakwa harus memiliki izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terhadapnya, Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan dan tidak sedang mencari umpan pancing;
- Bahwa tempat Terdakwa ditangkap adalah jalan umum dan disekitar tempat tersebut tidak ada kolam atau sungai untuk mencari ikan;
- Bahwa disekitar Terdakwa saat itu tidak ada sepeda motor atau transportasi yang memungkinkan Terdakwa saat itu sedang berencana bepergian untuk mencari umpan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

2. SUPRI YALANG Bin HAMSYAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polsek Paringin yakni Briptu ARI NURBUDIHANTO dan Briptu ERIKSON SITORUS terhadap Saudara AHMAD Als. TADUN Bin ANWAR (Terdakwa);
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di pinggiran Jalan Umum tepatnya di Desa Panggung Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Polsek Paringin mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi keributan di Desa Panggung Kecamatan paringin Selatan Kabupaten Balangan yang kemudian Saksi beserta rekan Saksi yakni Briptu ARI NURBUDIHANTO dan Briptu ERIKSON SITORUS menindaklanjuti informasi dari masyarakat dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Setibanya dilokasi Saksi dan rekan tidak menemukan adanya keributan namun Saksi dan Rekan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk-duduk sendirian di pinggir Jalan Umum, kemudian Saksi melihat ada sesuatu yang menonjol dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang saat itu mengenakan baju singlet sehingga kemudian Saksi dan Briptu ARI NURBUDIHANTO serta Briptu ERIKSON SITORUS segera melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri didalam celana Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diproses di Polsek Paringin;

- Bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam yang ditemukan di pinggang sebelah kiri didalam celana Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa awalnya, Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam tersebut adalah untuk mencari umpan untuk memancing, namun kemudian setelah ditanyakan kembali, Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri;

- Bahwa apabila senjata tajam milik Terdakwa tersebut ditusukkan ke tubuh orang lain akan sangat berbahaya bisa mengakibatkan luka bahkan dapat berakibat kematian bagi orang yang ditusuk;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang bekerja sebagai Petani;

- Bahwa untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau belati, Terdakwa harus memiliki izin yang sah;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terhadapnya, Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan dan tidak sedang mencari umpan pancing;
- Bahwa tempat Terdakwa ditangkap adalah jalan umum dan disekitar tempat tersebut tidak ada kolam atau sungai untuk mencari ikan;
- Bahwa disekitar Terdakwa saat itu tidak ada sepeda motor atau transportasi yang memungkinkan Terdakwa saat itu sedang berencana bepergian untuk mencari umpan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Paringin karena Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan Terdakwa oleh Anggota Polsek Paringin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa panggung Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di temukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri celana Terdakwa dan saat ditanyakan izin atas senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, saat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian dipinggir Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tepatnya di Desa Panggung Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Polsek Paringin yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kemudian menemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri celana Terdakwa. Anggota polsek paringin tersebut kemudian menanyakan mengenai izin atas senjata tajam tersebut dan Terdakwa menjawab tidak memiliki izin atas senjata tajam tersebut, kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati milik Terdakwa dibawa ke Polsek Paringin;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam tersebut adalah untuk mencari umpan pancing dan menjaga diri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam adalah pisau belati milik Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan buruh serabutan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis belati tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lalu sebagai warisan dari sepupu Terdakwa yang telah meninggal;

- Bahwa Terdakwa kadang-kadang membawa senjata tajam jenis belati tersebut kemana-mana;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat sebelum ditangkap, kapan terakhir Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa tidur atau beristirahat, biasanya Terdakwa meletakkan pisau belati tersebut di dekat tempat tidur didalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa meletakkan pisau tersebut dalam kamar tidur saat terdakwa tidur atau beristirahat karena Terdakwa sangat menyayangi pisau belati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di pinggiran Jalan Umum tepatnya di Desa Panggung Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap oleh Briptu Ari Nurbudihianto, saksi Erikson Sitorus dan saksi Supri Yalang karena Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Supri Yalang, Briptu Ari Nurbudihianto dan saksi Erikson Sitorus, anggota Kepolisian Sektor Paringin melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri didalam celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam tersebut adalah untuk mencari umpan untuk memancing, namun kemudian setelah ditanyakan kembali, Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri;

- Bahwa apabila senjata tajam milik Terdakwa tersebut ditusukkan ke tubuh orang lain akan sangat berbahaya bisa mengakibatkan luka bahkan dapat berakibat kematian bagi orang yang ditusuk;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau belati, Terdakwa harus memiliki izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terhadapnya, Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan dan tidak sedang mencari umpan pancing;
- Bahwa tempat Terdakwa ditangkap adalah jalan umum dan disekitar tempat tersebut tidak ada kolam atau sungai untuk mencari ikan;
- Bahwa disekitar Terdakwa saat itu tidak ada sepeda motor atau transportasi yang memungkinkan Terdakwa saat itu sedang berencana bepergian untuk mencari umpan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **AHMAD Alias TADUN Bin ANWAR** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak.

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa "*pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*", sehingga dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pm



disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut sesungguhnya merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ditemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri didalam celana Terdakwa, secara umum diketahui jika senjata tajam jenis Pisau belati yang biasanya dipergunakan sebagai alat pemotong serta dapat ditusukkan atau ditikamkan ke tubuh manusia yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian hal mana menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk atau penikam;

Menimbang, bahwa perbuatan materil **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun dianggap terbukti tanpa harus membuktikan unsur unsur perbuatan materil lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan”adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri didalam celana Terdakwa yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Sektor Paringin pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Panggung Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, menurut Majelis Hakim termasuk perbuatan menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam karena benda (Pisau Belati) berada dalam kekuasaan nyata Terdakwa dan diletakkan di tempat tertentu (di pinggang sebelah kiri) dan sewaktu waktu dapat dipergunakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau belati sebagai senjata penusuk atau penikam, dimana penguasaan dan penyimpanan pisau oleh Terdakwa tersebut tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun menggunakan pisau belati, namun oleh karena keberadaan maupun penguasaan pisau tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk keperluan pekerjaan rumah tangga atau kepentingan pertanian atau sebagai barang pusaka /kuno melainkan disimpan di pinggang sebelah belakang kiri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai maupun

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pm



menyimpan bukanlah dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Undang Undang sebagai tersebut diatas dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga perbuatan terdakwa menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau belati tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang –Undang Nomor No. 12/Drt/1951 atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam pasal inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus tentang kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan tidak alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam merupakan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa bersalah maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**generale preventie**) maupun terhadap orang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pm



tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (***speciale preventie***), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (***requisitoir***) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara untuk perkara sejenis adalah masih berat karena Terdakwa menyesali dan belum pernah dihukum sehingga untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan –keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951 dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Als TADUN Bin ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Tanpa Hak menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk***” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Centimeter dari ujung hulu sampai ujung mata Pisau dengan kumpang terbuat dari kulit warna hitam

Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)